



PUTUSAN

Nomor 0381/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Guru Honorer,
Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
PENGGUGAT;

MELAWAN

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 0381/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 04 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 288 / 26 / VII / 2009, tanggal 16 Juli 2009;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pinsah dan menempati rumah milik sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Kesatu, berumur 5 tahun;
 - b. Anak Kedua, berumur 19 bulan, saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering minum - minuman keras hal tersebut diketahui Penggugat dari kondisi Tergugat ketika Tergugat pulang ke rumah yang mana dari mulut Tergugat tercium bau menyengat alkohol;
- b. Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat hal tersebut diketahui Penggugat dengan pernah melihat langsung Tergugat sedang asyik berjudi dan dari cerita teman-teman Tergugat kepada Penggugat ketika Penggugat menanyakan tentang keberadaan Tergugat;
- c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan untuk memenuhi kebutuhannya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari Penggugat yang harus ikut menanggungnya dan juga masih sering dibantu oleh orang tua penggugat;
- d. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari lamanya setiap kali bertengkar dengan Penggugat tanpa memberi kabar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2015 disebabkan oleh Tergugat tidak terima atas nasehat Penggugat yang meminta Tergugat untuk berhenti berjudi, minum-minuman keras dan giat dalam mencari nafkah, sehingga Tergugat pun justru marah-marah terhadap Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 1802114305830004 tanggal 31 juli 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Nomor : 288 / 26 / VII / 2009 Tanggal 16 Juli 2009 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah,, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, Saya tahu karena pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada malam hari, pertengkaran tersebut terjadi di kamar saat keduanya masih tinggal serumah dengan saya;
 - Saya ketahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk selain itu Tergugat juga sering keluar rumah hingga larut malam hanya untuk bermain judi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Sejak bulan Februari 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama saya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Saya selaku orang tua Penggugat sudah berupaya mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:
- Saya adalah bibi Penggugat;
 - Saya kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;
 - Saya ketahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, saya



pun pernah melihatnya selain itu Tergugat juga sering keluar rumah hingga larut malam dan saya pernah melihat Tergugat di belakang rumah Penggugat sedang berkumpul bersama teman-temannya sedang main judi kartu;

- Sejak bulan Februari 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Sepengetahuan saya keluarga Penggugat sudah berupaya mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dijadikan alat bukti (kode P.2) dalam perkara ini, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga sulit dirukunkan lagi disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* 1865 BW dan Pasal 208 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akta otentik tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari orangtua dan tetangga, para saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara persis dan para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah hingga tak mungkin dirukunkan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) dan tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan keterangan para saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., secara materiil keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik secara formil maupun secara materiil alat bukti Penggugat telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1905 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat alat bukti tertulis dan dua saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian;



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menghindari kewajibannya untuk mendapatkan hak yang sama di muka hukum (*equality among the law*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta yang dapat dikonstatir bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar telah rusak rumah tangganya disebabkan Tergugat sering mabuk, berjudi, marah-marah dan tidak menafkahi Penggugat, dampak dari perbuatan Tergugat tersebut menjadi pemicu dan pemacu rusaknya rumah tangga keduanya, meskipun pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : ***“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”*** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : ***“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”***, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushumah, aladdawam*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالحه

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati beberapa alasan hukum tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum nomor 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan satu eksemplar salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khairunnisa, S.H.I., M.A.** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 466.000,

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)